



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : Kd.11.05/4/PP.00/2852.a/2012

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen.
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan nasional;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1976;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dan disempurnakan, terakhir Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Madrasah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tanggal 30 Oktober 1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997, tanggal 3 Nopember 1997 tentang Petunjuk Akreditasi madrasah swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan menengah.
- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kebumen tentang persetujuan pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Kebumen.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum pada kolom 2 lampiran ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian madrasah Swasta dengan Nomor Piagam yang tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dan atau ketidak sesuaian aturan segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 26 Desember 2012

Drs. H. Masmin, M.Ag
NIP. 19670613 199403 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Islam : Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kemenag : Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas UPTD Dikpora Kab. Kebumen;
4. Kepala Dinas UPTD Dikpora Kecamatan
5. Waspenda Kantor Kementerian Agama Kab. Kebumen;
6. Lembaga Pendidikan / Yayasan

Lampiran: Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kebumen
Nomor Kd.11.05/4/PP.00/2852.a/2012
Tanggal 26 Desember 2012

Daftar MI, Alamat, Nomor Statistik Madrasah (NSM) dan Nomor Piagam Pendirian

No.	Nama dan Alamat Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (NSM)	Nomor Piagam
1	Madrasah Ibtidaiyah (MI) An Nur Desa Sidoagung Kec. Sruweng Kab. Kebumen	111233050105	Kd.11.05/4/PP.00/2852.a/2012

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kebumen
Drs. H. Masmin, M.Ag
NIP. 19670613 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

NOMOR : Kd.11.05/4/PP.00/2852.a/2012

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen Nomor : Kd.11.05/4/PP.00/2852/2012 tanggal, 26 Desember 2012 diberikan kepada :

Nama : Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Nur
Alamat : Desa Sidoagung
Kecamatan : Sruweng
Kabupaten : Kebumen
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara : Lembaga Pendidikan An-Nur
Desa Sidoagung Kec. Sruweng Kab. Kebumen
Berdiri Sejak : Tahun Pelajaran 2012/2013

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagai berikut :

1 1 1 2 3 3 0 5 0 1 0 5

Kebumen, 26 Desember 2012

Kepala

Drs. H. Masmin, M.Ag
NIP. 19670316 199403 1 002